

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi :

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kelayakan; 2. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 3. rancangan susunan organisasi dan tata kerja; 4. rancangan semua Program Studi; 5. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 6. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. paling rendah berijazah: a) magister, magister terapan, subspesialis, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau subspesialis untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus PNS, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain. 7. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi: |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. paling rendah berijazah diploma tiga; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; <p>8. Dosen dan tenaga kependidikan sebagai-mana dimaksud pada huruf f dan huruf g, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan;</p> <p>9. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas yang paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau b. 10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; <p>dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibukti-kan dengan Sertipikat Hak Pakai.</p> <p>11. Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerin-tah;</p> <p>12. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:</p> <p>13. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>14. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>15. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembang-kan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;</p> <p>16. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;</p> <p>17. koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan</p> <p>18. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;</p> <p>19. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman. |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar) |
| 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,- |
| 5. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi |

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya |
|----|---|--|

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015